



Analisis Perilaku terlambat dan Penangannya

Jum Handriani Wahidin

Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
Corresponding author Email: jumhandrianiwahidin00@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Mar 02th, 2024
Revised Mar 25th, 2024
Accepted Apr 28th, 2024

Kata Kunci:

Perilaku terlambat;
Behavior contrac;
Begadang;
Main game;

Keyword:

Late Behavior;
Behavior contrac;
Staying up late;
Playing games;

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) gambaran *perilaku terlambat* pada AA di SMPN 49 Makassar, 2) Penyebab *perilaku terlambat* AA, 3) Upaya penanganan *perilaku terlambat* pada subjek AA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah studi kasus klinis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggunakan analisis kualitatif dari Model Miles & Huberman, yaitu reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasilnya adalah 1) Gambaran *perilaku terlambat* AA adalah Sering datang terlambat, tidak fokus ketika pembelajaran berlangsung, ketinggalan materi, menunda-nunda tugas, terlihat lelah ,kadang tertidur di dalam kelas. 2) Faktor penyebab perilaku terlambat yaitu sering begadang main game 3) Penanganannya, peneliti menerapkan behavior contrac perilaku untuk mengurangi perilaku terlambat. Setelah penanganan subjek AA dapat mengurangi perilaku terlambatnya.

The aim of this research is to find out 1) the description of late behavior in AA at SMPN 49 Makassar, 2) the causes of late behavior in AA, 3) efforts to deal with late behavior in AA subjects. This research uses a qualitative approach. This type of research is a clinical case study. Data collection was carried out through interviews, observation, and documentation as well as using qualitative analysis from the Miles & Huberman Model, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results are 1) The description of AA's late behavior is that he often comes late, doesn't focus during learning, misses material, procrastinates on assignments, looks tired, sometimes falls asleep in class. 2) The factor that causes late behavior is often staying up late playing games. 3) To handle it, researchers apply a behavior contract to reduce late behavior. After treatment, AA subjects can reduce their late behavior.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2024 by author.

PENDAHULUAN

Saat ini masih banyak diantara siswa-siswi yang ketika sekolah mereka masih terlambat pergi ke sekolah. Hal tersebut dilakukan oleh mereka dengan berbagai macam alasan. Perilaku membolos jika dibiarkan tidak akan baik untuk jangka panjang. Bisa saja mereka malas bersekolah akibat terlalu sering terlambat dan tidak baik untuk masa depan mereka. Pendidikan yang ada di sekolah tujuannya adalah untuk membantu menggapai suatu perkembangan yang sesuai dengan adanya potensi yang dimiliki dan dengan adanya pendidikan tersebut siswa diharapkan dapat menjadi generasi muda yang baik pada bidang akademik, religius ataupun sosialnya, dan berkualitas (Novarita, 2014).

Sekolah merupakan lembaga tempat menyelenggarakan pendidikan untuk menuntut ilmu diatur dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang harus ditaati oleh semua stakeholder di sekolah salah satunya adalah tentang tata tertib sekolah. Siswa sebagai salah satu stakeholder di sekolah mempunyai kewajiban mematuhi tata tertib sekolah untuk menunjang kesuksesan kegiatan belajar mengajar, serta membentuk kepribadian siswa yang bertanggung jawab dan disiplin. Siswa yang disiplin, terdidik, cerdas intelektual, mental maupun spiritual akan memiliki kemampuan bersaing dalam menjalankan tantangan kehidupan di masa mendatang.

Setiap siswa hendaknya dapat berperilaku disiplin dengan memiliki kesadaran menaati tata tertib sesuai peraturan dan norma yang diberlakukan di sekolah, sehingga nantinya berperilaku baik tidak melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Bentuk kedisiplinan siswa terhadap tata tertib sekolah adalah tepat waktu datang di sekolah. Terlambat dapat diasumsikan sebagai suatu kegiatan yang tidak dapat dilakukan sebelum waktunya atau tepat pada waktunya (Gata et al., 2019). Tindakan ini merupakan bentuk ketidak mampuan seseorang untuk berada pada suatu tempat dan waktu yang telah disepakati sebelumnya (Atuti, A.D & Lestari, S.D 2020)

Ketentuan yang telah ditetapkan SMP Negeri 49 Makassar bahwa jam masuk sekolah pukul 07.15 wita, jika siswa tiba di sekolah melebihi dari waktu yang ditentukan berarti siswa tersebut dikatakan terlambat. Salah satu aspek terpenting bahwa sekolah itu teratur, terjadwal, dan dapat diprediksi. Setiap harinya siswa beraktivitas sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut, karena sebenarnya siswa mengetahui dan memahami tujuan utama berada di sekolah adalah untuk belajar dan dari rutinitas tersebut membantu membiasakan siswa untuk bisa fokus pada pembelajaran. Ketika siswa berulang kali terlambat, rutinitas ini mengganggu dan berdampak pada aktivitas kesehariannya.

Pada dunia pendidikan, pelajar pada tingkat menengah terutama pada pelajar sekolah menengah pertama seringkali datang terlambat ke sekolah. Berdasarkan hasil pengumpulan data awal yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan guru BK yang dilakukan pada tanggal 8 April 2024 ditemukan bahwa terdapat siswa yang memiliki perilaku terlambat yang berinisial AA. Hal ini ditandai dengan siswa yang Sering datang terlambat, tidak fokus ketika pembelajaran berlangsung, ketinggalan materi, menunda-nunda tugas, terlihat lelah ,kadang tertidur di dalam kelas. selanjutnya dari hasil wawancara dengan guru pada tanggal 29 April 2024 bahwa AA memiliki perilaku terlambat berdasarkan wawancara wawancara guru BK berdasarkan wawancara dengan guru bk siswa AA sering datang terlambat karna alasan lambat bangun dan membatu orang tua, wawancara guru mata pelajaran berdasarkan wawancara dengan guru pada jam pelajaran pertama AA sering terlambat masuk kelas, saat pembelajaran AA sering kali tidak fokus dalam pembelajaran terkadang AA tertidur di belakang, AA juga jarang mengerjakan tugas, wawancara siswa AA berdasarkan hasil wawancara dengan siswa AA ia sering datang terlambat dikarenakan pada saat malam hari AA main game sampai larut malam sehingga AA sulit untuk bangun pagi.

Konseling individu Menurut Prayitno (2004) konseling individu adalah suatu layanan konseling yang dilakukan oleh konselor dan klien dengan cara tatap muka dan dilakukan untuk membahas masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Menurut Hariastuti (2008: 30) konseling individu adalah bentuk layanan yang dapat memungkinkan peserta didik untuk dapat memperoleh layanan secara pribadi bisa melalui tatap muka langsung dengan guru atau konselor untuk membahas permasalahan yang dialami. Berdasarkan dari beberapa uraian tentang konseling individu diatas maka dapat disimpulkan bahwa konseling individu adalah suatu bentuk layanan konseling antara konselor dan konseli dengan tujuan untuk dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh konseli.

Perilaku terlambat yang dilakukan siswa AA akan memberikan dampak negatif, hal tersebut akan mempengaruhi proses belajarnya dikarenakan siswa AA sulit berkonsentrasi dan sering ngantuk ketika proses pembelajaran. Melihat adanya siswa yang terindikasi memiliki perilaku terlambat di UPT SPF SMP Negeri 49 Makassar, maka peneliti terdorong untuk menggali lebih dalam terkait masalah ini dan kemudian membantu siswa untuk mengatasi masalahnya. Oleh karena itu peneliti berusaha mengatasi masalah perilaku terlambat siswa dengan menerapkan salah satu teknik dari pendekatan *behavioral* yaitu *behavior contrac*. *Behavior Contract* adalah salah satu teknik konseling behavioral yang digunakan untuk menghilangkan perilaku maladatif dan membentuk perilaku adaptif baru (Indari dalam Rismiyana, 2024). Sementara menurut Erford (dalam Marisa, C dkk 2020) *behavior contract* ditekankan pada komitmen perjanjian perilaku yang dilakukan oleh individu atau klien mempunyai yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kemudian menurut Latipun (Surya, 2018) kontrak perilaku (*behavior contract*) adalah persetujuan antara dua orang atau lebih (konselor dan konseli) untuk mengubah perilaku tertentu pada konseli. Artinya *behavior contract* digunakan untuk mengurangi atau mereduksi perilaku maladatif yaitu prokrastinasi akademik dengan melakukan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati kemudian memberikan *reinforcement* berupa *reward* ketika siswa berhasil menunjukkan perubahan perilaku sesuai kontrak yang telah disepakati.

METODE

Penerapan teknik behavior contract dalam layanan konseling behavioristik untuk mengatasi perilaku terlambat siswa dirasa efektif karena dari pelaksanaan teknik ini dapat membantu mengubah perilaku siswa tanpa ada paksaan dari siapapun karena kontrak perilaku yang ada berasal dari siswa sendiri yang membuatnya. Erford (2017) menyatakan bahwa behavioral contract adalah kesepakatan tertulis antara dua orang individu atau lebih salah satu atau keduaorang sepakat untuk terlibat dalam sebuah perilaku target. Behavioral contract dapat digunakan untuk mengajarkan perilaku baru, mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, atau meningkatkan perilaku yang diharapkan. Behavior contract (kontrak perilaku) dapat menjadi alat untuk mengatur pertukaran penguatan (reinforcement) yang positif antar individu yang terlibat. Behavior contract memiliki struktur yang jelas, yakni siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, kepada siapa dan dalam kondisi bagaimana kontrak dilaksanakan, dan dalam kondisi bagaimana kontrak dapat dibatalkan (Puteri, i. dkk 2024).

Erior Bradly T. (2016) mengatakan bahwa behavioral contract adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh dua atau lebih individu dan mereka sepakat untuk berada dalam perilaku target. Erford (2017) menegaskan bahwa “Salah satu kekuatan utama kontrak perilaku adalah menuntut orang-orang untuk konsisten terhadap perilakunya sesuai dengan kesepakatannya”. Syarat kontrak yang baik adalah: (1) kejelasan tentang hal-hal yang diharapkan dari kedua belah pihak (konselor dan konseli); (2) kejelasan dalam tingkat kemunculan tingkah laku dan ganjarannya; (3) kejelasan sistem monitoringnya; (4) kejelasan system sanksinya; (5) ada ketentuan tertulis; (6) kejelasan system bonus, terutama untuk kontrak jangka panjang. Dalam terapi ini ganjaran positif terhadap perilaku yang dibentuk lebih dipentingkan dari pada pemberian hukuman jika Behavior Contract tidak berhasil.

Behavior Contract merupakan salah satu dari teknik konseling behavioral yang digunakan untuk menghapus perilaku maladaptif dan membentuk perilaku adaptif baru. Kontrak tersebut merupakan intervensi sekolah untuk mengubah perilaku siswa dan memonitornya menggunakan perjanjian sederhana. Perjanjian tersebut dibuat secara lisan maupun tertulis antara guru dan siswa dengan syarat perjanjian yang jelas dan terbuka (Majeika, Wilkinson, & Kumm, 2020). Behavior contract ditekankan pada komitmen perjanjian perilaku yang dilakukan oleh individu atau klien yang bertujuan agar mempunyai perilaku yang sesuai dengan apa yang diinginkannya (Erford, 2017).

Prinsip-prinsip dasar penerapan kontrak perilaku yaitu kontrak disertai dengan penguatan, reinforcement diberikan dengan segera, kontrak harus dinegosiasikan secara terbuka dan bebas serta disepakati antara guru dan anak, kontrak harus fair, kontrak harus jelas (target perilaku, frekuensi, lamanya kontrak), kontrak dilaksanakan secara terintegrasi dengan program sekolah (Komalasari, 2011).

Dalam pemberian teknik behavior contract ada sesuatu yang harus dilakukan dalam memantapkan perilaku yaitu, siswa atau klien harus mau mencoba sesuatu yang sudah diskusikan serta yang sudah ditulis dalam perjanjian, serta adanya hal yang harus diprioritaskan masalah siswa atau individu atau klien terlebih dahulu, agar tidak melebar kemana-mana permasalahannya. Serta dalam perjanjian secara tertulis di dalamnya harus adil bobotnya. Kontrak harus jelas untuk kedua belah pihak. Kontrak harus jujur dimana harus dilakukan sesuai dengan isi perjanjian antara konselor atau guru bimbingan dan konseling serta siswa atau individu atau klien harus menepati isi dalam contract tersebut. Isi kontrak dalam penulisannya harus mengandung kalimat penguatan. Isi perjanjian harus didiskusikan secara terbuka serta disepakati oleh konselor dan siswa atau individu atau klien yang berjumlah satu atau lebih (Chalimi, 2017).

Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan identifikasi kasus terlebih dahulu dengan melakukan pengumpulan data awal. Kemudian peneliti melakukan observasi kembali, melakukan wawancara, dan dokumentasi. Kemudian peneliti melakukan diagnosis faktor penyebab yang kemudian menetapkan penanganan atau pemberian *treatment* atau tindakan dalam pemecahan masalah. Selanjutnya dilakukan analisis data. Aktivitas analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2016). Aktivitas dalam analisis data sebagai berikut: 1. Data Reduction (Reduksi Data), dimana data yang telah ditemukan di lapangan perlu dicatat secara teliti dan rinci, untuk itu perlu dilakukan reduksi data; 2. Data Display (Penyajian Data), setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data atau mendisplaykan data. Penyajian data yang sering digunakan untuk penelitian kualitatif adalah

dengan teks yang bersifat naratif; 3. Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan), langkah terakhir dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN SIMPULAN

Temuan penelitian ini terbagi atas tiga, dengan merujuk pada rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana gambaran perilaku terlambat pada subjek AA di UPT SPF SMPN 49 Makassar, apa saja faktor penyebab terjadinya perilaku terlambat pada subjek AA di UPT SPF SMPN 49 Makassar, dan bagaimana bentuk penanganan yang tepat untuk mengurasi perilaku terlambat subjek AA di UPT SPF SMPN Negeri 49 Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara guru BK siswa AA sering datang terlambat karna alasan lambat bangun dan membatu orang tua, wawancara dengan guru pada jam pelajaran pertama AA sering terlambat masuk kelas, saat pembelajaran AA sering kali tidak fokus dalam pembelajaran terkadang AA tertidur di belakang, AA juga jarang mengerjakan tugas. Wawancara siswa AA berdasarkan hasil wawancara dengan siswa AA ia sering datang terlambat dikarenakan pada saat malam hari AA main game sampai larut malam sehingga AA sulit untuk bangun pagi. Hal tersebut sejalan dengan (Fadliyani, R. 2019) Keterlambatan siswa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pribadi yang bersumber dari diri sendiri yang malas dan tidak disiplin, dan juga faktor keluarga, misalnya disuruh orang tua untuk mengantarkan kepasar ataupun kerumah sakit, dan faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi. Gambaran lebih rinci tentang faktor penyebab siswa datang terlambat yaitu: - Sering tiba di sekolah setelah jam pelajaran dimulai - Memakai waktu istirahat melebihi waktu yang telah ditentukan oleh sekolah - Sengaja melambatkan diri masuk kelas meskipun tahu jam pelajaran sudah dimulai.

Dalam upaya membantu peserta didik untuk keluar dari masalah yang dihadapi, perlu untuk menganalisis faktor penyebab perilaku terlambat. Oleh karena itu untuk membantu mengatasi permasalahan yang dialami AA, peneliti memberikan intervensi atau penanganan berupa teknik *behavior contract* dengan tujuan dapat melatih membantu siswa membentuk perilaku baru untuk meningkatkan perilaku adaptif dan menekan perilaku maladaptif dalam hal ini prokrastinasi akademik. Dengan teknik *behavior contract* diharapkan dapat membentuk perilaku baru yang positif sehingga siswa dapat konsisten dengan tugas-tugasnya.

Proses intervensi yang dilakukan terdiri dari 5 tahapan yaitu: 1) Perkenalan dan rasionalisasi kegiatan, tahap ini peneliti menjelaskan terlebih dahulu mengenai teknik yang akan digunakan dan meminta kesediaan AA untuk melakukannya. 2) Identifikasi tingkah laku yang ingin diubah dengan melakukan analisis ABC, pada tahap ini peneliti bersama konseli menentukan secara spesifik tingkah laku yang akan diubah 3) Menentukan jenis penguatan yang akan diterapkan, dan menulis kontrak. pada tahap ini peneliti mengarahkan konseli untuk membuat rencana, dan penguatan (*reinforcement*) ke dalam lembar kontrak 4) Memberikan reinforcement setiap kali tingkah laku yang diinginkan ditampilkan sesuai jadwal kontrak, 5) Melakukan evaluasi dan tindak lanjut, pada tahap ini hal yang dilakukan adalah mengevaluasi perubahan yang telah dicapai oleh konseli AA selama proses konseling dan perubahan apa yang dirasakan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa perilaku terlambat pada konseli AA menurun, hal tersebut ditunjukkan oleh respon konseli yang menyatakan bahwa ia merasakan adanya perubahan selama mengikuti proses konseling. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari guru-guru baik guru maperl, guru BK serta teman-teman konseli yang mengatakan bahwa AA sudah mengalami perubahan dan sudah lebih baik dari sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan konseli yang tidak lagi datang terlambat dengan aktivitas lain. berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik *behavior contract* dapat digunakan dalam mengatasi perilaku prokrastinasi akademik.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di UPT SPF SMPN 49 Makassar pada siswa AA yang memiliki perilaku sering datang terlambat, dimana AA sering datang terlambat, tidak konsentrasi dalam kelas, sulit memahami pembelajaran dan sering tertidur dalam kelas. Faktor yang mempengaruhi perilaku terlambat AA adalah ia sering begadang pada malam hari. Upaya untuk penanganan atau intervensi yaitu layanan konseling individu dengan menggunakan teknik *behavior contract* dapat digunakan untuk mengatasi perilaku membolos pada siswa. Teknik ini dilakukan

dengan adanya persetujuan atau perjanjian antara kedua belah pihak yaitu konselor dan konseli. Diharapkan dengan adanya salah satu konseling individu dari teknik behavior contract ini permasalahan membolos pada siswa dapat diatasi dengan baik dan siswa juga bisa kembali bersekolah meskipun dengan adanya bantuan dari pihak kedua yaitu konselor atau guru BK yang bersangkutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Astuti, A. D., & Lestari, S. D. (2020). Teknik Self Management untuk mengurangi perilaku terlambat datang di Sekolah. *Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 10(1), 54-68.
- Chalimi, M. K. 2017. Implementasi Teknik Behavior Contract untuk Memotivasi Siswa dalam Penyelesaian Pekerjaan Rumah (PR) di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Pilangkenceng Madiun. *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 7(1): 82-89
- Fikri, A. 2021. Penerapan Teknik Kontrak Perilaku untuk Mengurangi Perilaku Membolos Siswa di SMA Negeri 11 Sidrap. *Pinisi Journal Of Education*.
- Marisa, C. dkk. 2020. Konseling Behavior Contract Untuk Mengurangi Perilaku Membolos Sekolah Di Tingkat Menengah Kejuruan. *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling*. 4(2): 330-338.
- Puteri, I., Saman, A., & Harum, A. (2024). Application of Behavior Contract Techniques to Reduce Late Behavior of High School Students in Soppeng Regency. *Pinisi Journal of Education*, 4(3), 324-339.
- Putri, I. S. 2021. Eksperimentasi Layanan Konseling Individu Dengan Teknik Behavioral Contract Untuk Mengurangi Perilaku Tidak Disiplin Peserta Didik Sma N 1 Punggurt. P 2020/2021 (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & Bandung: Alfabeta*
- Tania, O. V. 2022. Pengaruh Layanan Konseling Kelompok Dengan Teknik Behavior Contract Terhadap Perilaku Terlambat Ke Sekolah Di Smk Persada Bandar Lampung (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).